

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertanian adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan serta pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya berorientasi dengan kemajuan dalam segala aspek kehidupan yang terdapat di kehidupan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional ialah dengan cara memperkuat ketahanan pangan yaitu melalui sektor pertanian.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk mengolah berbagai macam tanaman yang menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Dalam penerapannya pengolahan sawah biasanya terjadi semacam perjanjian tentang bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap sebagai buruh tani.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat merakyat. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan

pada pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi golongan petani yang merupakan bagian terbesar dari corak kehidupan rakyat Indonesia. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu *Landreform* atau *Agraria Reform*. Jaya (1989:9) memberikan pengertian *Landreform* yaitu:

Kata *land* yang berarti tanah dan *reform* yang berarti perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian. *Landreform* adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan“. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian haruslah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UUPA.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggarap, sesungguhnya tidak ada niat untuk memberikan perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) tercantum suatu peraturan yang mengatur tentang berbagai hal yang menyangkut perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian), bahwa “perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain”. Jadi pelaksanaan bagi

hasil tanah pertanian menyangkut lebih dari satu orang atau beberapa orang dalam pelaksanaannya dan tentu berbeda-beda di setiap daerah.

Sementara itu dalam hal pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 yang di dalamnya memuat tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Pasal 4 ayat (1) sampai (4) disebutkan tata cara pembagian bagi hasil tanah pertanian yaitu:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
 - a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
 - b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan yang kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat.
3. Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Hasil di atas rata-rata tersebut dalam ayat (3) dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik.

Masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian di setiap daerah berbeda. Maka dalam pelaksanaannya di setiap daerah tentu memiliki cara tersendiri dalam perjanjian bagi hasil. Seperti di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang yang dalam penerapannya masih menggunakan adat setempat. Pedoman dalam UU No.2 Tahun 1960 masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adat dalam perjanjian bagi hasil di Desa Susukan telah berlangsung lama dan turun-temurun. Tidak heran bila dalam penerapannya akan berbeda dari

apa yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 1960 karena adat lebih berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Salah satu dari pelaksanaan tersebut adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang yang sebagian besar penduduknya merupakan petani padi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji suatu permasalahan yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Kaitannya dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)”.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu: “Bagaimana pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)” ini adalah wujud dari pengamatan penulis atas semakin maraknya pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang terjadi khususnya di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat atau kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan dan hukum tentang pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Manfaat atau kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian), dalam praktek.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

E. Daftar Istilah

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian). Berikut adalah beberapa daftar istilah berdasarkan Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) Pasal 1 yang berhubungan dengan Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian:

1. Tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
2. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.

3. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain.
4. Hasil tanah ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.
5. Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.